



**PUTUSAN**

No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

- I. N a m a : **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm);** -----  
Tempat Lahir : Banjarmasin; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 19 Agustus 1990; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
A l a m a t : Jalan Alalak Selatan Rt. 01 Kecamatan Banjarmasin  
Utara Kota Banjarmasin; -----  
A g a m a : Islam; -----  
P e k e r j a a n : Buruh; -----  
P e n d i d i k a n : MTS (tamat); -----  
II. N a m a : **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm);**  
Tempat Lahir : Banjarmasin; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 03 Desember 1993; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
A l a m a t : Jalan Alalak Selatan Rt. 01 Kecamatan Banjarmasin  
Utara Kota Banjarmasin; -----  
A g a m a : Islam; -----  
P e k e r j a a n : Buruh; -----  
P e n d i d i k a n : SD (Tamat); -----

Hal 1 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016; -----
- Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016; -----

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juni 2016 No. 209/Pen.Pid/2016/PN.Mrh. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 23 Juni 2016 No. 209/Pen.Pid/2016/PN.Mrh. tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya; -  
Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

Hal 2 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)**,  
terdakwa II **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** bersalah  
melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" yang diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin  
HASIM (Alm)**, terdakwa II **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI  
(Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**  
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah linggis; -----
  - 1 (satu) Karung plastik warna putih kusam; -----
  - 1 (satu) tali putih kusam; -----
  - Beberapa Kunci-kunci Pas; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 4 (empat) buah Dinamo Blower bertuliskan TECO; -----
  - 4 (empat) potongan kabel warna hitam; -----

**Dikembalikan kepada PT. HIKMA BERSAMA SAKTI melalui saksi  
H.SURI Bin BASRI (Alm) selaku Karyawan dan utusan Perusahaan PT.  
HIKMA BERSAMA SAKTI.**

  - 1 (satu) Buah Perahu Kayu (Jukung); -----
  - 1 (satu) buah Dayung; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM  
(Alm).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah); -----

Hal 3 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-69/Q.3.19/Epp.2/06/2016 tertanggal 23 Juni 2016, sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa **I RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)**, terdakwa **II MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)**, saksi JALI (DPO) dan saksi HAFIS (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di PT Hikma Bersama Sakti Desa Pulau Suwangi Rt. 11 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

Awalnya terdakwa I, terdakwa II, saksi JALI dan saksi HAFIS hendak mencari barang bekas dengan menggunakan Jukung (perahu kayu kecil). Ketika berjarak ± 300 (tiga ratus) meter sebelum PT Hikma Bersama Sakti, terdakwa I, terdakwa II, saksi JALI dan saksi HAFIS berhenti lalu berjalan melalui darat melewati hutan. Selanjutnya saksi JALI mengajak terdakwa I, terdakwa II dan saksi HAFIS untuk mengambil barang di PT Hikma Bersama Sakti dimana saksi JALI telah menyiapkan Linggis dan kunci-kunci yang disimpan di dalam karung miliknya. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi JALI dan saksi

Hal 4 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIS masuk ke dalam perusahaan tersebut melalui lubang dip agar. Setelah masuk di dalam gudang perusahaan tersebut, melihat Dinamo Blower yang terletak di bagian atas gudang. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi JALI saling berdiri diatas pundak untuk mengikat tali ke bagian atas gudang untuk menurunkan Dinamo Blower agar. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi JALI dan saksi HAFIS naik ke atas plafon gudang tersebut. Kemudian saksi JALI melepaskan Dinamo Blower yang menempel di langit-langit gudang dengan menggunakan kunci pas. Setelah terlepas kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi JALI dan saksi HAFIS menurunkan Dinamo Blower tersebut dengan menggunakan tali. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi JALI dan saksi HAFIS berhasil melepas 4 (empat) buah Dinamo Blower dari perusahaan tersebut. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi JALI dan saksi HAFIS membawa 1 (satu) buah Dinamo Blower dan meletakkannya di Hutan lalu kembali lagi untuk mengambil Dinamo Blower yang kedua dan diletakkan di tempat Dinamo Blower yang pertama. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk kembali ke dalam gudang untuk mengambil Dinamo Blower yang ketiga namun tiba-tiba pintu gudang ditutup dan dikunci dari luar lalu terdengar suara orang berteriak "maling... maling...". Kemudian saksi KHORMADI selaku petugas keamanan PT Hikma Bersama Sakti menghubungi warga dan Petugas Kepolisian. Setelah petugas Kepolisian datang, lalu masuk ke dalam gudang tersebut dan mengamankan terdakwa I dan terdakwa II. Para terdakwa mengambil Dinamo Blower tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan rencananya Dinamo Blower tersebut akan dijual Ke Banjarmasin serta hasilnya akan dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Hikma Bersama Sakti menderita kerugian sebesar ± Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

Hal 5 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari para terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih kusam, 1 (satu) tali putih kusam, Beberapa Kunci-kunci Pas, 4 (empat) buah Dinamo Blower bertuliskan TECO, 4 (empat) potongan kabel warna hitam, 1 (satu) Buah Perahu Kayu (Jukung), 1 (satu) buah Dayung; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

## 1. KHORMADI Bin IDUR (Alm)

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan itu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Sekitar jam 14.30 Wita di PT HIKMA BERSAMA SAKTI Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola; -----
- Bahwa barang yang hilang milik PT HIKMA BERSAMA SAKTI. Barang Yang hilang tersebut yang saksi ketahui berupa 4 (empat) buah dinamo Blower bertulisan TECO; -----
- Bahwa pada saat saksi berjalan mengontrol di daerah perusahaan kemudian mendengar ada bunyi sengk kemudian saksi melakukan pengecekan ke arah bunyi tersebut setelah masuk ke dalam gudang kedi dan mengintip ternyata ada melihat ada 4 (empat) orang sedang mengangkat dinamo blower dan dibawa keluar pagar; -----

Hal 6 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 4 (empat) orang tersebut membawa dinamo keluar pagar kemudian kembali lagi 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam gudang kedi dan saat kedua pelaku yang masuk kedalam gudang kedi yaitu terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)** dan **terdakwa II MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** dan kedua pelaku lain masih berada di luar pagar; -----
- Bahwa kedua terdakwa yang masih berada di luar pagar masuk melalui jalan yang sama menyusuli kedua temannya yang lebih dulu masuk ke dalam gudang kedi dan saat hendak masuk ke dalam gudang kedi kedua pelaku yang berada di belakang menyusul melihat saksi dan langsung melarikan diri ke dalam hutan; -----
- Bahwa setelah kedua pelaku yang melarikan diri langsung saksi menutup pintu kecil gudang kedi sehingga kedua terdakwa yakni terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)** dan **terdakwa II MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** terkurung di dalam gudang kedi dan tidak bisa keluar selanjutnya saksi meminta bantuan dan saksi menghubungi polisi; -----
- Bahwa saksi meminta bantuan datang banyak masyarakat dan membantu menjaga jangan sampai para terdakwa yang berada di dalam gudang melarikan diri kemudian datang polisi dan terdakwa bersama teman terdakwa sama sama membuka pintu kecil gudang kedi; -----
- Bahwa pada saat membuka gudang kedi dan melihat ada 2 (dua) orang terdakwa yakni terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)** dan **terdakwa II MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** di dalam gudang kedi selanjutnya para terdakwa diamankan kepolisian; -----
- Bahwa disaat saksi membuka pintu kedi dan masuk ke dalam ternyata ada melihat 2 (dua) buah dinamo Blower berada di lantai milik perusahaan dimana sudah berpindah dari tempat asalnya yaitu terpasang di langit

Hal 7 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langit gudang dan saksi melihat ada bekas 4 (empat) buah blower yang terpasang di langit langit tidak ada pada tempatnya; -----

- Bahwa setelah saksi melihat 2 (dua) dinamo blower berada di lantai kemudian mengecek ke luar pagar perusahaan dan menemukan 2 (dua) buah dinamo blower sudah berada di dalam hutan di sekitar pagar perusahaan; -----
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut, sebelumnya ada kehilangan juga barang berupa dinamo blower di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) buah pada tanggal 29 April 2016; -----
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian PT HIKMA BERSAMA SAKTI Mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

## 2. HAMDANI Bin ZARKASI (Alm)

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan itu pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Sekitar jam 14.30 Wita di PT HIKMA BERSAMA SAKTI Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola; -----
- Bahwa barang yang hilang milik PT HIKMA BERSAMA SAKTI. Barang Yang hilang tersebut yang saksi ketahui berupa 4 (empat) buah dinamo Blower bertulisan TECO; -----
- Bahwa pada saat saksi berjalan mengontrol di daerah perusahaan kemudian mendengar ada bunyi sengk kemudian saksi melakukan pengecekan ke arah bunyi tersebut setelah masuk ke dalam gudang kedi dan mengintip ternyata ada melihat ada 4 (empat) orang sedang mengangkat dinamo blower dan dibawa keluar pagar; -----
- Bahwa saksi melihat 4 (empat) orang tersebut membawa dinamo keluar pagar kemudian kembali lagi 2 (dua) orang pelaku masuk ke dalam gudang kedi dan saat kedua pelaku yang masuk kedalam gudang kedi yaitu terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm) dan**

Hal 8 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**terdakwa II MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** dan kedua pelaku lain masih berada di luar pagar; -----

- Bahwa kedua terdakwa yang masih berada di luar pagar masuk melalui jalan yang sama menyusuli kedua temannya yang lebih dulu masuk ke dalam gudang kedi dan saat hendak masuk ke dalam gudang kedi kedua pelaku yang berada di belakang menyusul melihat saksi dan langsung melarikan diri ke dalam hutan; -----
- Bahwa setelah kedua pelaku yang melarikan diri langsung saksi menutup pintu kecil gudang kedi sehingga kedua terdakwa yakni terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)** dan terdakwa II **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** terkurung di dalam gudang kedi dan tidak bisa keluar selanjutnya saksi meminta bantuan dan saksi menghubungi polisi; -----
- Bahwa saksi meminta bantuan datang banyak masyarakat dan membantu menjaga jangan sampai para terdakwa yang berada di dalam gudang melarikan diri kemudian datang polisi dan terdakwa bersama teman terdakwa sama sama membuka pintu kecil gudang kedi; -----
- Bahwa pada saat membuka gudang kedi dan melihat ada 2 (dua) orang terdakwa yakni terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)** dan terdakwa II **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** di dalam gudang kedi selanjutnya para terdakwa diamankan kepolisian; -----
- Bahwa disaat saksi membuka pintu kedi dan masuk ke dalam ternyata ada melihat 2 (dua) buah dinamo Blower berada di lantai milik perusahaan dimana sudah berpindah dari tempat asalnya yaitu terpasang di langit langit gudang dan saksi melihat ada bekas 4 (empat) buah blower yang terpasang di langit langit tidak ada pada tempatnya; -----

Hal 9 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat 2 (dua) dinamo blower berada di lantai kemudian mengecek ke luar pagar perusahaan dan menemukan 2 (dua) buah dinamo blower sudah berada di dalam hutan di sekitar pagar perusahaan; -----
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut, sebelumnya ada kehilangan juga barang berupa dinamo blower di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) buah pada tanggal 29 April 2016; -----
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian PT HIKMA BERSAMA SAKTI Mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

### 3. H.SURI Bin BASRI (Alm)

- Bahwa kejadian Pencurian Dengan Pemberatan itu terjadi Pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Sekitar jam 14.30 Wita di PT HIKMA BERSAMA SAKTI Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola; -----
- Bahwa barang yang hilang milik PT HIKMA BERSAMA SAKTI. Barang Yang hilang tersebut yang saksi ketahui berupa 4 (empat) buah dinamo Blower bertulisan TECO; -----
- Bahwa PT HIKMA BERSAMA SAKTI sudah tidak produksi lagi dan berhenti produksi pada tahun 2005; -----
- Bahwa disaat kejadian saksi berada di Banjarmasin kemudian saksi diberitahu oleh saksi KHORMADI dan menceritakan kejadian pencurian tersebut; -----
- Bahwa posisi gudang kedi berada di dalam area perusahaan dan persis di dekat pagar serta ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) meter dan gudang tersebut di petak per ruangan dan setiap ruangan pintunya ada pintu besar dan pintu kecil dan para pelaku masuk ke dalam gudang

Hal 10 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pagar dan masuk lewat pintu kecil salah satu gudang kedi yang di petak Persis di bagian tengah gudang; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk kedalam gudang namun saksi di ceritakan oleh saksi KHORMADI dan mengatakan untuk cara para pelaku mengeluarkan dari tempat asalnya saksi KHORMADI tidak tahu namun saat dibawa keluar dari dalam gudang kedi saksi KHORMADI melihat saat para pelaku membawa salah satu dinamo blower dibawa keluar dari gudang hingga keluar pagar perusahaan kemudian kedua pelaku yang tertangkap masuk dalam gudang langsung pintu kecil gudang kedi langsung di tutup dan di grendel oleh saksi KHORMADI sedangkan dua pelaku lain melarikan diri; -----
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari saksi KHORMADI kemudian saksi mengecek ternyata barang yang hilang 4 (empat) buah Dinamo Blower milik PT HIKMA BERSAMA SAKTI yang berada di dalam gudang kedi sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut; -----
- Bahwa saksi selaku utusan perusahaan tidak memberi izin kepada para pelaku untuk mengambil 4 ( empat) buah dinamo blower dan para pelaku masuk ke area perusahaan tanpa izin; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku namun kedua pelaku yang diamankan dan dibawa ke kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa nama pelakunya yaitu terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)** dan terdakwa II **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)**; -----
- Bahwa sebelum terjadi pencurian tersebut, sebelumnya ada kehilangan juga barang berupa dinamo blower di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) buah pada tanggal 29 April 2016; -----

Hal 11 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian PT HIKMA BERSAMA SAKTI Mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas,  
Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2016 skj.08.30 wita di PT HIKMA BERSAMA SAKTI Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola namun sebelumnya / tiga hari sebelumnya terdakwa bersama teman terdakwa sudah ada melakukan pencurian di tempat yang sama; -----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II beserta JALI (DPO) dan HAFIS (DPO); -----
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) Buah dinamo blower merk TECO yang berada di dalam gudang KEDI PT HIKMA BERSAMA SAKTI di Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola dan 2 (dua) Buah dinamo blower merk TECO sudah berhasil terdakwa bersama teman terdakwa bahwa keluar pagar perusahaan dan diletakkan di hutan; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mau mencari barang bekas menggunakan perahu kecil kayu ( jukung) mendayung jukung tersebut menuju pulau suwangi dan para terdakwa bersama teman terdakwa singgah sekitar 300 (tiga ratus ) meter dari perusahaan kemudian turun melakukan pencurian; -----

Hal 12 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berjalan menuju darat melalui hutan menuju perusahaan dan dalam perjalanan menuju perusahaan yang membawa linggis dan kunci kunci berada di dalam karung saudara JALI setelah dekat perusahaan ada pagar kemudian para terdakwa melihat lobang di pagar perusahaan kemudian masuk melalui lobang pagar perusahaan ke dalam area perusahaan; -----
- Bahwa setelah masuk ada gudang kemudian saudara JALI membuka pintu kecil yang berada di gudang. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat ke atas bagian gudang ada DINAMO BLOWER kemudian para terdakwa bersama teman terdakwa berusaha untuk naik ke bagian atas gudang yang ada blower tersebut dan karena tidak ada tempat untuk naik ke atas untuk mengambil Dinamo Blower kemudian para Terdakwa dan JALI dan MALIKUL saling kuda ( saling berdiri diatas pundak/bahu) untuk membuang tali ke bagian atas gudang yang ada besi untuk di ikat tali supaya terdakwa bersama teman terdakwa bisa naik melalui tali tersebut ke bagian atas/ langit langit gudang yang ada dinamo blower; ---
- Bahwa setelah ujung tali di ikat di atas langit langit yang ada besi kemudian para terdakwa naik berempat melalui tali yang sudah di ikat. setelah naik ke atas langit langit yang ada dinamo blower tertempel di dinding langit langit gudang kemudian saudara JALI membuka baut / mur dinamo blower kemudian setelah saudara JALI berhasil membuka salah satu dinamo blower dengan kunci kunci/ pas kemudian dinamo blower tersebut di ikat dan para terdakwa menurunkan dinamo blower tersebut dengan cara meulurkan dinamo blower ke bawah / ke lantai gudang dengan menggunakan tali; -----
- Bahwa setelah sampai di bawah / lantai dilanjutkan lagi dengan membuka dinamo blower yang berikutnya menurunkan 4 (empat) buah dinamo blower setelah dinamo blower di turunkan para terdakwa bersama teman terdakwa

Hal 13 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat mengangkat 1(satu) buah dinamo blower dan di bawa keluar dari dalam gudang hingga keluar pagar perusahaan dan menaruh dinamo blower di dalam hutan kemudian para terdakwa bersama teman terdakwa balik lagi mengambil dinamo blower yang kedua ke hutan tempat yang para terdakwa menaruh blower yang pertama kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang sedangkang saudara JALI dan HAFIS masih di luar pagar dan setelah terdakwa bersama teman terdakwa berada di dalam gudang tiba tiba pintu gudang di tutup dari luar kemudian mendengar orang teriak maling; -----

- Bahwa para terdakwa untuk mengambil 4 ( empat) buah dinamo blower dan masuk ke area perusahaan tanpa izin; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan para terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2016 skj.08.30 wita di PT HIKMA BERSAMA SAKTI Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola namun sebelumnya / tiga hari sebelumnya terdakwa bersama teman terdakwa sudah ada melakukan pencurian di tempat yang sama; -----

Hal 14 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II beserta JALI (DPO) dan HAFIS (DPO); -----
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) Buah dinamo blower merk TECO yang berada di dalam gudang KEDI PT HIKMA BERSAMA SAKTI di Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola dan 2 (dua) Buah dinamo blower merk TECO sudah berhasil terdakwa bersama teman terdakwa bahwa keluar pagar perusahaan dan diletakkan di hutan; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara mau mencari barang bekas menggunakan perahu kecil kayu (jukung) mendayung jukung tersebut menuju pulau suwangi dan para terdakwa bersama teman terdakwa singgah sekitar 300 (tiga ratus ) meter dari perusahaan kemudian turun melakukan pencurian; -----
- Bahwa para terdakwa berjalan menuju darat melalui hutan menuju perusahaan dan dalam perjalanan menuju perusahaan yang membawa linggis dan kunci kunci berada di dalam karung saudara JALI setelah dekat perusahaan ada pagar kemudian para terdakwa melihat lobang di pagar perusahaan kemudian masuk melalui lobang pagar perusahaan ke dalam area perusahaan; -----
- Bahwa setelah masuk ada gudang kemudian saudara JALI membuka pintu kecil yang berada di gudang. Selanjutnya para terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat ke atas bagian gudang ada DINAMO BLOWER kemudian para terdakwa bersama teman terdakwa berusaha untuk naik ke bagian atas gudang yang ada blower tersebut dan karena tidak ada tempat untuk naik ke atas untuk mengambil Dinamo Blower kemudian para Terdakwa dan JALI dan MALIKUL saling kuda ( saling berdiri diatas pundak/bahu) untuk membuang tali ke bagian atas gudang yang ada besi

Hal 15 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di ikat tali supaya terdakwa bersama teman terdakwa bisa naik melalui tali tersebut ke bagian atas/ langit langit gudang yang ada dinamo blower; ---

- Bahwa setelah ujung tali di ikat di atas langit langit yang ada besi kemudian para terdakwa naik berempat melalui tali yang sudah di ikat. setelah naik ke atas langit langit yang ada dinamo blower terempel di dinding langit langit gudang kemudian saudara JALI membuka baut / mur dinamo blower kemudian setelah saudara JALI berhasil membuka salah satu dinamo blower dengan kunci kunci/ pas kemudian dinamo blower tersebut di ikat dan para terdakwa menurunkan dinamo blower tersebut dengan cara meulurkan dinamo blower ke bawah / ke lantai gudang dengan menggunakan tali; -----
- Bahwa setelah sampai di bawah / lantai dilanjutkan lagi dengan membuka dinamo blower yang berikutnya menurunkan 4 (empat) buah dinamo blower setelah dinamo blower di turunkan para terdakwa bersama teman terdakwa berempat mengangkat 1(satu) buah dinamo blower dan di bawa keluar dari dalam gudang hingga keluar pagar perusahaan dan menaruh dinamo blower di dalam hutan kemudian para terdakwa bersama teman terdakwa balik lagi mengambil dinamo blower yang kedua ke hutan tempat yang para terdakwa menaruh blower yang pertama kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang sedangkang saudara JALI dan HAFIS masih di luar pagar dan setelah terdakwa bersama teman terdakwa berada di dalam gudang tiba tiba pintu gudang di tutup dari luar kemudian mendengar orang teriak maling; -----
- Bahwa para terdakwa untuk mengambil 4 ( empat) buah dinamo blower dan masuk ke area perusahaan tanpa izin; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Hal 16 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa*; -----
2. *Mengambil Sesuatu barang*; -----
3. *Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*; -----
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*; -----
5. *Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*", -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)**, terdakwa II **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** "**barang siapa**" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*"; -

Hal 17 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*sesuatu barang*"; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih kusam, 1 (satu) tali putih kusam, Beberapa Kunci-kunci Pas, 4 (empat) buah Dinamo Blower bertuliskan TECO, 4 (empat) potongan kabel warna hitam, 1 (satu) Buah Perahu Kayu (Jukung), 1 (satu) buah Dayung; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil "*sesuatu barang*" itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2016 skj.08.30 wita di PT HIKMA BERSAMA SAKTI Desa Pulau Suwangi Rt.11 Kec Alalak Kab Batola namun sebelumnya / tiga hari sebelumnya terdakwa bersama teman terdakwa sudah ada melakukan pencurian di tempat yang sama membuka dinamo blower yang berikutnya menurunkan 4 (empat) buah dinamo blower setelah dinamo blower di turunkan para terdakwa bersama teman terdakwa berempat mengangkat 1(satu) buah dinamo blower dan di bawa keluar dari dalam gudang hingga keluar pagar perusahaan dan menaruh dinamo blower di dalam hutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang bukti tersebut telah berada dalam penguasaan para terdakwa

Hal 18 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** **“mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 4 (empat) buah Dinamo Blower bertuliskan TECO, 4 (empat) potongan kabel warna hitam bukan milik para terdakwa melainkan milik PT HIKMA BERSAMA SAKTI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke tiga** **“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, -----

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari para terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, karena para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya, dengan cara para terdakwa masuk ke dalam gudang dan melihat ke atas bagian gudang ada DINAMO BLOWER kemudian para terdakwa bersama teman terdakwa berusaha untuk naik ke bagian atas gudang yang ada blower tersebut dan karena tidak ada tempat untuk naik ke atas untuk mengambil Dinamo Blower kemudian para Terdakwa dan JALI dan MALIKUL saling kuda ( saling berdiri diatas pundak/bahu) untuk membuang tali ke bagian atas gudang yang ada besi untuk di ikat tali supaya terdakwa bersama teman terdakwa bisa naik melalui tali

Hal 19 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke bagian atas/ langit langit gudang yang ada dinamo blower, setelah ujung tali di ikat di atas langit langit yang ada besi kemudian para terdakwa naik berempat melalui tali yang sudah di ikat. setelah naik ke atas langit langit yang ada dinamo blower tertempel di dinding langit langit gudang kemudian saudara JALI membuka baut / mur dinamo blower kemudian setelah saudara JALI berhasil membuka salah satu dinamo blower dengan kunci kunci/ pas kemudian dinamo blower tersebut di ikat dan para terdakwa menurunkan dinamo blower tersebut dengan cara meulurkan dinamo blower ke bawah / ke lantai gudang dengan menggunakan tali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke empat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;** -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke lima “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, untuk melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa II serta temannya yang bernama JALI dan HAFIS; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke lima “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;** -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari

Hal 20 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT HIKMA BERSAMA SAKTI; -----
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Para Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga mempelancar jalannya persidangan; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan tidak

Hal 21 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa, maka harus ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih kusam, 1 (satu) tali putih kusam, Beberapa Kunci-kunci Pas adalah sarana untuk memudahkan tindak pidana maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** 4 (empat) buah Dinamo Blower bertuliskan TECO, 4 (empat) potongan kabel warna hitam adalah milik **PT. HIKMA BERSAMA SAKTI** maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. HIKMA BERSAMA SAKTI** melalui saksi **H.SURI Bin BASRI (Alm)** selaku **Karyawan dan utusan Perusahaan PT. HIKMA BERSAMA SAKTI** 1 (satu) Buah Perahu Kayu (Jukung). 1 (satu) buah Dayung adalah milik terdakwa I maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 22 dari 24 halaman, No. 209/Pid.B/2016/PN Mrh



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM (Alm)**,  
Terdakwa II **MALIKUL RAHMAN Als IKUL Bin JARKASI (Alm)** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana  
penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani  
oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah linggis; -----
  - 1 (satu) Karung plastik warna putih kusam; -----
  - 1 (satu) tali putih kusam; -----
  - Beberapa Kunci-kunci Pas; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 4 (empat) buah Dinamo Blower bertuliskan TECO; -----
  - 4 (empat) potongan kabel warna hitam; -----

**Dikembalikan kepada PT. HIKMA BERSAMA SAKTI melalui saksi**  
**H.SURI Bin BASRI (Alm) selaku Karyawan dan utusan Perusahaan PT.**  
**HIKMA BERSAMA SAKTI.**

  - 1 (satu) Buah Perahu Kayu (Jukung); -----
  - 1 (satu) buah Dayung; -----

**Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMATILLAH Als AMAT Bin HASIM**  
**(Alm).**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SELASA** tanggal **09 AGUSTUS 2016** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., Mhum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SEPTIANA DAMAYANTI, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh **IBNU SINA, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan Para Terdakwa. ----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.**

ttd

**ARDHI WIJAYANTO, SH., Mhum.**

ttd

**PETRUS NICO KRISTIAN, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**SEPTIANA DAMAYANTI, SH., MH.**